

DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 530/PDT.P/2023/PA.SOR DI PENGADILAN AGAMA SOREANG)

Muhammad Arya Shaumafitrah¹, Siti Nur Fatoni², Ahmad Damiri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: mshaumafitrah@gmail.com¹, fatoni@uinsgd.ac.id², ahmad.damiri@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penalaran hukum hakim dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor tentang dispensasi kawin serta menilainya dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif terhadap penetapan tersebut sebagai objek utama kajian. Bahan hukum primer berupa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dianalisis bersama pertimbangan hukum hakim serta konsep *masalah mursalah* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara formal menggunakan pola silogisme deduktif, namun proses subsumsi terhadap unsur “keadaan mendesak” belum dielaborasi secara sistematis dalam menjelaskan hubungan antara fakta dan bukti mengenai kondisi anak dengan kualifikasi keadaan mendesak. Dari perspektif *masalah mursalah*, pengabulan permohonan lebih dekat pada kemaslahatan tingkat *hajiyyah*, yang bertujuan menghindari kesulitan dan potensi kemudaratatan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses subsumsi terhadap unsur “keadaan mendesak” belum dielaborasi secara sistematis serta kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah* dapat dijadikan pertimbangan, akan tetapi penggunaannya secara terus-menerus berpotensi mengikis makna “keadaan sangat mendesak” sehingga dapat mereduksi makna pencegahan perkawinan anak dan fungsi protektif dari batas usia minimal perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, *Maslahah Mursalah*, Penalaran Hukum, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang menyatukan hubungan lahir dan batin untuk membangun rumah tangga harmonis, bahagia, dan abadi dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Nita, 2021, hlm. 28). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan dalam perspektif hukum Islam sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang kokoh (*miitsaaqan ghaliizhan*) yang dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah (Jamaluddin & Amalia, 2016, hlm. 18). Perkawinan bukan hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang telah resmi menikah menurut hukum, tetapi juga merupakan perwujudan dari proses kodrati kehidupan manusia dalam membangun tatanan keluarga dan kelangsungan generasi (Nita, 2021, hlm. 5). Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang esensial dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya mengandung aspek sosial, tetapi juga memuat nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum.

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan juga diposisikan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi para pihak serta negara, sehingga pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perlindungan publik, khususnya terhadap anak. Persyaratan usia minimum untuk menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mencerminkan

langkah-langkah perlindungan ini. Landasan reformasi ini adalah pengakuan negara atas dampak buruk pernikahan dini terhadap faktor sosial, psikologis, dan kesehatan serta kebutuhan untuk mendidik anak-anak (Judiasih et al., 2020, hlm. 205). Pasal 7 ayat (2), yang memperbolehkan pengecualian dari batasan usia minimum untuk alasan yang sangat mendesak dan dengan dokumen pendukung yang memadai, namun tetap memberikan ruang untuk komunikasi melalui prosedur dispensasi pernikahan (UU No. 16 Tahun 2019).

Keberadaan ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persoalan dalam penerapan norma batas usia perkawinan ketika pengadilan dihadapkan pada keadaan konkret yang diajukan oleh para pihak. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi untuk menilai apakah fakta-fakta konkret yang diajukan dalam permohonan benar-benar memenuhi kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Permasalahan tersebut tampak secara konkret dalam Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim antara lain memperhatikan bahwa hubungan anak dengan calon suami telah berlangsung demikian erat sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, pemeriksaan perkara juga mencakup kehendak dan persetujuan anak, kondisi kesehatan dan kesehatan jiwa, pendidikan, serta kesiapan calon mempelai. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian terhadap keadaan konkret para pihak dalam menentukan pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, persoalan yang penting untuk dikaji adalah bagaimana majelis hakim membangun penalaran hukum dalam menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan mengenai “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian dispensasi kawin.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, permasalahan usia perkawinan tidak hanya dikaitkan dengan faktor biologis, tetapi juga dengan konsep *baligh* dan *rusyd* (S. Nur et al., 2025, hlm. 39). *Ar-Rusyd* dalam konteks perkawinan berarti kedewasaan dalam berpikir dan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak (S. Nur et al., 2025, hlm. 40). Hal tersebut relevan dalam konteks dispensasi kawin karena pemberian dispensasi kepada anak yang belum mencapai batas usia perkawinan menuntut adanya pertimbangan terhadap kesiapan anak dan kondisi konkret yang melatarbelakangi permohonan.

Kerangka analisis *masalah* menjadi penting dalam menilai praktik dispensasi kawin tersebut. Konsep *masalah*, khususnya *masalah mursalah*, sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, menekankan kemaslahatan yang tidak ada konfirmasi dari suatu nash tertentu, baik yang menolak maupun yang mendukungnya, sepanjang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Taufiq, 2022, hlm. 91). Dalam konteks dispensasi kawin, perspektif tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan terhadap kemudharatan dan kemanfaatan ditempatkan dalam pemberian dispensasi, terutama ketika terdapat kekhawatiran terhadap akibat yang mungkin timbul apabila perkawinan tidak dilaksanakan.

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Inge Maulidiana Putri (2024) yang mengkaji “pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro dengan penekanan pada aspek kekhawatiran orang tua serta faktor sosial-ekonomi”. Penelitian tersebut menunjukkan Para hakim melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kewajiban dan manfaat orang tua terhadap anak-anak mereka di samping menegakkan hukum positif. Namun, karya ini masih bersifat deskriptif dan belum meneliti secara mendalam bagaimana para hakim menggabungkan standar hukum, fakta kasus, dan nilai-nilai yang membimbing pilihan mereka untuk menciptakan struktur penalaran hukum mereka (Putri, 2024).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, selain menetapkan *masalah* sebagai konsep normatif, artikel ini menggunakannya sebagai alat analisis untuk mengevaluasi penalaran dan logika hukum hakim dalam penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor. Analisis terintegrasi antara argumen hukum hakim dan gagasan *masalah* inilah yang menjadikan penelitian ini inovatif, guna menilai apakah pertimbangan keadaan darurat dan pencegahan kemudharatan dalam penetapan tersebut telah dibangun melalui penalaran hukum yang sistematis, rasional, dan konsisten dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor dalam memberikan dispensasi kawin, khususnya dalam menghubungkan ketentuan mengenai alasan sangat mendesak dengan fakta-fakta konkret yang terungkap dalam pemeriksaan perkara. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan kemaslahatan yang terdapat dalam pemberian dispensasi kawin melalui perspektif *masalah mursalah*. Pembahasan penelitian diawali dengan uraian mengenai ketentuan dispensasi kawin dalam hukum positif, dilanjutkan dengan analisis terhadap konstruksi penalaran hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, serta ditutup dengan analisis terhadap pertimbangan kemaslahatan dalam pemberian dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan dispensasi kawin dalam perkara konkret serta memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai penalaran hukum hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif, yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Wulandari et al., 2024, hlm. 125-126). Pendekatan ini dipilih karena penelitian fokus pada ketentuan analisis hukum mengenai dispensasi kawin serta penalaran hukum hakim dalam penetapan pengadilan. Penelitian ini juga bersifat studi kasus, dengan menempatkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor sebagai objek kajian utama.

Objek penelitian ini adalah norma hukum dan argumentasi yuridis hakim dalam perkara dispensasi kawin, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier (Muhaimin, 2020, hlm. 62). UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor adalah contoh teks hukum primer. Buku, artikel jurnal, tesis, dan karya akademis lainnya yang membahas masalah peradil, *masalah* (topik yang berkaitan), dan keringanan perkawinan adalah contoh sumber hukum sekunder. Kamus dan ensiklopedia hukum adalah contoh publikasi hukum tersier yang digunakan untuk mendefinisikan terminologi dan konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian (Muhaimin, 2020, hlm. 65). Untuk membantu proses tersebut, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman analisis dokumen hukum yang memuat indikator penilaian penalaran hukum hakim, seperti konsistensi norma, relevansi fakta, dan penggunaan asas atau nilai kemaslahatan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahapan utama. Pertama, klasifikasi bahan hukum berdasarkan kategori ketentuan normatif dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim, dan konsep *masalah*. Kedua, dilakukan analisis hubungan antara norma hukum dan fakta perkara dengan menelaah pola penalaran hukum yang digunakan hakim dalam penetapan. Ketiga, dilakukan evaluasi kritis terhadap penalaran tersebut dengan menggunakan kerangka *masalah* dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, guna menilai kesesuaian antara argumentasi yuridis hakim dan prinsip perlindungan anak. Validitas hasil

penelitian dijaga melalui konsistensi analisis normatif, penggunaan sumber hukum yang otoritatif, serta triangulasi bahan hukum primer dan sekunder (Bisri, 1998, hlm. 61).

3. HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi dapat dianggap sebagai jenis keringanan yang diberikan untuk larangan yang ditetapkan secara hukum. Sesuai dengan pandangan Christophorus Setiawan Tirtawijaya Kansil dan Christine Setiawati Tirtawijaya Kansil, dispensasi merupakan suatu keputusan yang memiliki pola individual dan spesifik, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak diberlakukan terhadap kasus tertentu yang diajukan oleh pemohon (Abror, 2022, hlm. 69-70). Sementara itu, Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) secara singkat mengartikan dispensasi sebagai suatu bentuk penyimpangan atau penyimpangan terhadap perintah tertentu (Abror, 2022, hlm. 70). Dispensasi kawin memperoleh dasar legitimasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) mengatur batas usia perkawinan, yakni 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, yang dalam keadaan tertentu dapat diaktifkan melalui mekanisme dispensasi. Lebih lanjut, kewenangan pemberian dispensasi kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-undang menetapkan larangan tertentu, namun dalam kondisi khusus yang bersifat penting atau mendesak, dimungkinkan adanya pemberian kelonggaran atau kebebasan dari ketentuan tersebut (Judiasih et al., 2020, hlm. 209).

Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor terkait dengan permohonan dispensasi kawin karena mempelai belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Para pemohon mengajukan dispensasi kawin tertanggal 20 Juni 2022 dengan alasan kedua calon telah memiliki hubungan cukup lama serta adanya ketakutan terjerumus dalam perzinahan. Dalam pemeriksaan, majelis hakim telah menasihati para pihak mengenai risiko perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu; a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c) belum siapnya organ reproduksi anak; d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan d) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah mempertimbangkan keterangan anak pemohon, calon suami, orang tua anak dan orang tua calon suami sebagaimana dalam pasal 13. Lebih lanjut, “dalam pasal 16 memerintahkan hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang mana terdapat 10 poin, a) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon; b. memeriksa kedudukan hukum pemohon; c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak; d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami isteri; g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri; h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak”.

Karakteristik perkara ini dapat dilihat dari dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mana usia anaknya belum mencapai batas usia minimum perkawinan. Permohonan tersebut didasarkan pada hubungan antara anak dan calon suami yang telah berlangsung erat serta kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan permohonan tersebut, tetapi juga menggali kehendak dan

persetujuan anak, mendengar keterangan anak, calon suami, dan orang tua, serta mempertimbangkan kondisi anak berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perkara Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan batas usia perkawinan, tetapi juga dengan penilaian hakim terhadap keadaan konkret yang menjadi dasar permohonan dispensasi. Hubungan yang telah erat dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, karakteristik perkara ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna melihat bagaimana fakta-fakta tersebut dikonstruksikan oleh hakim dalam penalaran hukumnya hingga menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan.

Berdasarkan pemetaan fakta tersebut, isu hukum utama yang muncul dalam perkara ini adalah bagaimana kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama dan hubungan yang telah berlangsung erat dikonstruksikan oleh hakim sebagai keadaan yang memenuhi kualifikasi “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana berbagai fakta dan hasil pemeriksaan ditempatkan dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, isu tersebut menjadi titik masuk untuk menganalisis pola penalaran hukum hakim dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, khususnya dalam menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret hingga menghasilkan kesimpulan berupa pemberian dispensasi kawin.

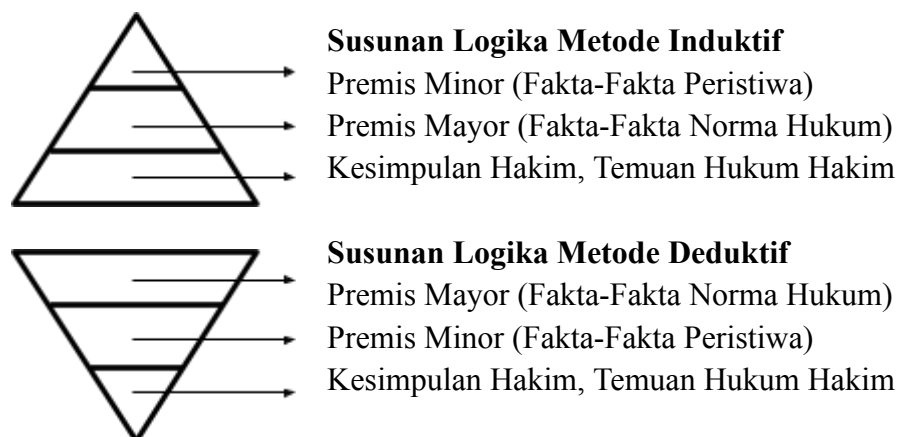
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dengan mengharuskan diperhatikannya kepentingan terbaik bagi anak serta berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya diarahkan pada terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga pada penggalan keadaan konkret anak sebagai dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dianalisis bukan semata-mata ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap aspek-aspek tersebut, melainkan sejauh mana fakta dan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan tersebut digunakan dalam pertimbangan hukum hakim. Persoalan tersebut menjadi penting karena pertimbangan mengenai hubungan anak dengan calon suami yang telah berlangsung erat dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi bagian penting dalam konstruksi alasan pemberian dispensasi. Dengan demikian, perlu dianalisis bagaimana majelis hakim menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta bagaimana fakta mengenai kondisi anak dan hasil pemeriksaan lainnya ditempatkan dalam konstruksi penalaran tersebut. Analisis ini diperlukan untuk menilai koherensi antara norma yang dijadikan dasar, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan hakim dalam memberikan dispensasi kawin.

Pola Penalaran Hukum Hakim

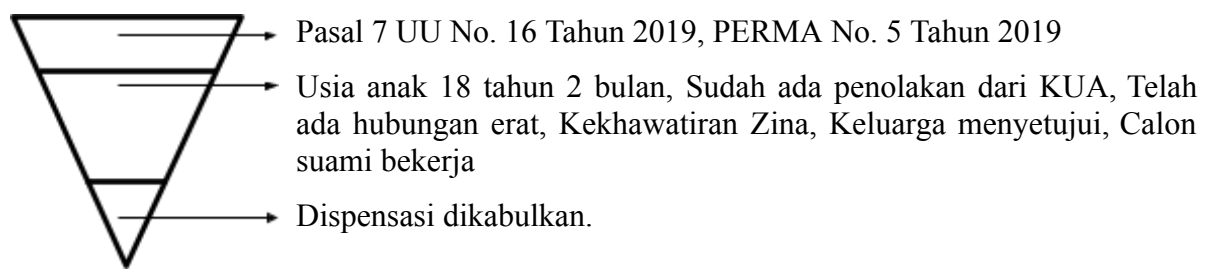
Penalaran merupakan proses intelektual untuk mencapai kebenaran melalui penggunaan akal secara logis dan sistematis. Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum adalah “...*one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice*” (Taqiuddin, 2017, hlm. 192). Penjelasan MacCormick memberikan gambaran umum bahwa penalaran hukum pada dasarnya merupakan bukan sekadar pemikiran teoretis yang secara pasif memperluas informasi, tetapi jenis pemikiran praktis yang ditujukan untuk mengubah situasi. Penalaran hukum melibatkan subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dalam proses berpikir yang problematis dan tersusun secara metodis (*gesystematized probleemdenken*). Dalam konteks peradilan, penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) merupakan proses sistematis untuk menemukan dasar hukum dan merumuskan *ratio decidendi* dalam putusan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa *legal reasoning* atau *ratio decidendi* merupakan bagian putusan yang memuat dasar hukum yang digunakan hakim dalam

memutus perkara. Dalam penerapan pendekatan kasus, bagian putusan yang memiliki kekuatan mengikat adalah pertimbangan hakim yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Bagian ini menjadi landasan normatif putusan sekaligus memuat argumentasi utama dalam menjatuhkan amar (Susilowati et al., 2024, hlm. 200). Oleh karena itu, hakim dituntut tidak terikat secara kaku pada rumusan hukum, tetapi mampu melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mempertimbangkan dinamika masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran (Taqiuddin, 2017, hlm. 194). Dalam praktik, sering dijumpai peristiwa hukum yang telah diatur, tetapi rumusannya tidak jelas. Kondisi ini menuntut adanya penafsiran untuk menemukan makna norma. Dalam ilmu hukum, proses tersebut dikenal sebagai interpretasi hukum (penafsiran hukum) (Juanda, 2017, hlm. 160).

Dalam menjalankan fungsi mengadili, hakim menghimpun dan menelaah berbagai data perkara mulai dari dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, putusan sela, alat bukti, hingga kesimpulan para pihak sebagai dasar pertimbangan putusan. Proses mengolah, menilai, dan menarik kesimpulan dari data tersebut disebut metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang umumnya menggunakan pola penalaran induktif dan deduktif (A. Nur & Mappiase, 2021, hlm. 20). Metode induktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum (A. Nur & Mappiase, 2021, hlm. 20). Sebaliknya, metode deduktif berpijak pada norma umum yang diterapkan untuk menarik kesimpulan terhadap kasus konkret (A. Nur & Mappiase, 2021, hlm. 25). Secara ilustratif, metode induktif dapat digambarkan seperti piramida tegak dari dasar berupa fakta-fakta khusus menuju puncak berupa generalisasi. Sebaliknya, metode deduktif menyerupai piramida terbalik dimulai dari norma umum di bagian atas, kemudian mengerucut pada penerapan terhadap fakta konkret sebagai kesimpulan khusus.



Berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, pola penalaran hakim secara dominan merefleksikan metode deduktif yang dirumuskan dalam bentuk silogisme yuridis. Hakim menempatkan norma sebagai premis mayor, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun. Selain itu, hakim juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman pemberian dispensasi kawin. Premis minor dibangun dari fakta-fakta persidangan, meliputi usia anak yang belum mencapai 19 tahun, adanya penolakan pencatatan oleh KUA, persetujuan orang tua, serta relasi para pihak yang telah berlangsung erat. Dari pertautan antara norma umum dan fakta konkret tersebut, hakim menarik konklusi berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin. Untuk memudahkan pemahaman pola penalaran tersebut, berikut ilustrasi dalam bentuk piramida terbalik:



Secara formal, konstruksi pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor menunjukkan pola silogisme yuridis. Hakim menempatkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai premis mayor, kemudian mengaitkannya dengan fakta usia anak yang belum memenuhi batas minimum, persetujuan orang tua, serta kekhawatiran terjadinya zina sebagai premis minor, dan pada akhirnya menarik kesimpulan berupa pengabulan dispensasi. Hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung mereka diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut.”

Selain itu, hakim memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa telah dilakukan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan anak, termasuk potensi terhentinya pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan telah terpenuhi. Hakim juga menegaskan bahwa telah didengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, serta orang tua masing-masing pihak, sehingga ketentuan Pasal 13 peraturan tersebut terpenuhi. Disamping itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bukti berupa surat keterangan kesehatan yang menunjukkan bahwa anak pemohon berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Dalam kerangka subsumsi normatif, ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta dalam persidangan menjadi premis minor yang digunakan hakim untuk menarik konklusi berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin.

Namun demikian, struktur deduktif tersebut tidak dengan sendirinya menjamin kualitas justifikasi normatif. Silogisme yuridis memerlukan ketepatan dalam menentukan premis mayor dan premis minor serta keterhubungan argumentatif antara norma dan fakta yang diperiksa. Dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, majelis hakim mendasarkan pemberian dispensasi bahwa hubungan anak dengan calon suami telah berlangsung erat dan adanya kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Pertimbangan tertulis belum menunjukkan secara eksplisit parameter yang digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan yang telah erat dan kekhawatiran tersebut telah mencapai tingkat keadaan yang memenuhi kualifikasi “sangat mendesak”.

Untuk menilai hal tersebut, analisis selanjutnya menggunakan tabel uji indikator yang membandingkan parameter normatif dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan fakta dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor.

Tabel 1. Uji Indikator Keadaan Mendesak dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor

Indikator Normatif	Fakta dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor	Penilaian
Adanya alasan keadaan mendesak (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019)	Hakim menilai hubungan anak pemohon dan calon suaminya telah terjalin erat sehingga berpotensi menimbulkan mudarat jika tidak segera dinikahkan	Hubungan antara fakta yang ditemukan dengan alasan ‘sangat mendesak’ belum dijelaskan secara sistematis
Pemberian nasihat mengenai risiko perkawinan (Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019)	Hakim menyatakan telah memberikan nasihat mengenai risiko pendidikan, ekonomi, sosial, dan psikologis kepada para pihak	Telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara
Mendengarkan keterangan pihak-pihak (Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019)	Hakim mendengar keterangan Pemohon, Anak, calon suami, dan orang tua/wali	Telah dilakukan dalam pemeriksaan perkara
Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019)	Hakim mempertimbangkan tidak adanya paksaan untuk menikah, tanggung jawab orang tua terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, serta bukti kesehatan jasmani dan rohani anak	Telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun hakim telah merujuk pada ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, konstruksi mengenai terpenuhinya indikator “alasan sangat mendesak” belum dijelaskan secara sistematis. Kekhawatiran terhadap timbulnya mudarat akibat hubungan kedua calon menjadi salah satu dasar penting dalam pemberian dispensasi, tetapi pertimbangan tertulis belum menjelaskan secara sistematis hubungan antara fakta tersebut dengan kualifikasi “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Secara metodologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola deduktif dalam pertimbangan hakim telah tampak melalui penggunaan norma hukum sebagai dasar untuk menilai fakta konkret, tetapi hubungan antara premis mayor dan premis minor masih memerlukan elaborasi lebih lanjut. Hakim telah mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, termasuk hubungan yang telah erat antara anak dan calon suami, kehendak para pihak, kondisi kesehatan dan kesehatan jiwa anak, pendidikan, kondisi ekonomi, serta persetujuan orang tua. Namun, pertimbangan hukum belum menjelaskan secara sistematis bagaimana keseluruhan fakta tersebut dikaitkan dengan kualifikasi “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pengecualian terhadap batas usia perkawinan. Kondisi tersebut menjadi titik penting untuk menilai kekuatan justifikasi hukum dalam Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor.

Meskipun perkara *a quo* merupakan penetapan individual, konstruksi pertimbangan hakim tetap relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan fungsi batas usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Dalam teori sistem hukum, batas usia berfungsi sebagai *bright line rule*, yaitu standar yang dirancang untuk mencegah subjektivitas dan menjamin kepastian hukum (Briggs, 2007, hlm. 532). pemberian dispensasi tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya kondisi

faktual tertentu, tetapi memerlukan penjelasan mengenai alasan mengapa kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengecualian terhadap batas usia. Dalam perkara Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, hubungan kedua calon yang telah berlangsung erat dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi bagian penting dari pertimbangan hakim.

Di samping pola deduktif, pertimbangan hakim juga memanfaatkan metode interpretasi hukum. Interpretasi digunakan ketika norma tersedia, tetapi rumusannya tidak jelas, tidak lagi relevan, atau penerapan tekstualnya berpotensi mengabaikan keadilan (A. Nur & Mappiase, 2021, hlm. 45). Dalam perkara *a quo*, teknik interpretasi yang digunakan tidak bersifat progresif, melainkan konvensional dan sistematis.

Hakim terlebih dahulu menerapkan interpretasi gramatikal, yaitu memahami norma berdasarkan makna literal bahasa. Penafsiran dilakukan dengan menelaah arti literal dari istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang. Setiap kata atau frasa dianalisis menurut aturan kebahasaan serta rujukan kamus, termasuk kamus hukum, agar makna norma dapat dipahami secara objektif dan sesuai dengan struktur bahasanya (Roshadi, 2024, hlm. 208). Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibaca sesuai bunyinya, yakni menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun dan mensyaratkan dispensasi bagi yang belum mencapainya. Tidak terdapat upaya reinterpretasi atau perluasan makna terhadap batas usia tersebut.

Selanjutnya, hakim menggunakan interpretasi sistematis dengan menempatkan norma dalam kerangka keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, setiap norma tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah, melainkan harus dianalisis dalam keterkaitannya dengan norma-norma lain yang berada dalam satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan (Roshadi, 2024, hlm. 208). Hakim mengaitkan ketentuan undang-undang dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, norma tidak dipahami secara parsial, melainkan dalam hubungan antara aturan yang saling terkait. Oleh karena itu, secara metodologis interpretasi yang dominan adalah gramatikal dan sistematis, sementara orientasi teologis hanya tampak secara terbatas pada tahap pertimbangan substansial.

Setelah mengkaji pola penalaran hukum hakim dalam perkara *a quo*, penting untuk menempatkan penetapan tersebut dalam konteks praktik peradilan yang lebih luas melalui perbandingan dengan penetapan lain yang sejenis. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* merupakan anomali atau justru merefleksikan kecenderungan umum dalam praktik dispensasi kawin di lingkungan peradilan agama.

Dalam Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Bla, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa para pihak berada dalam kondisi kehamilan, yang secara sosial dan yuridis menimbulkan konsekuensi yang memerlukan penyelesaian segera. Dalam konteks ini, perkawinan diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak keperdataan calon anak yang dikandung serta sebagai upaya menutup aib yang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, unsur keterpaksaan dapat dikualifikasikan relatif terpenuhi, karena kondisi tersebut secara signifikan mempersempit alternatif penyelesaian di luar perkawinan.

Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.LLG, konstruksi keadaan mendesak tampak kurang didukung oleh bukti yang memadai. Meskipun hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mendasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi mudarat, tidak terdapat indikator konkret yang menunjukkan adanya situasi keterpaksaan yang benar-benar menghilangkan pilihan lain, seperti kehamilan atau ancaman langsung yang bersifat segera. Akibatnya, argumentasi mengenai keadaan mendesak dalam penetapan ini menjadi kurang kuat apabila diukur dengan standar restriktif yang seharusnya melekat pada pemberian dispensasi kawin.

Jika dibandingkan dengan perkara *a quo*, terlihat bahwa pola pertimbangan hakim cenderung berada dalam spektrum yang sama, yaitu menempatkan kekhawatiran terhadap mudarat sosial sebagai dasar utama pengabulan permohonan. Namun demikian, tingkat kedalaman justifikasi

yang digunakan masih bervariasi, terutama dalam hal pengujian terhadap terpenuhinya unsur “keadaan mendesak”.

Dalam kerangka normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Tinggi PTA Pekanbaru, dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang hanya dapat dibenarkan dalam kondisi “sangat mendesak”, yaitu ketika tidak terdapat pilihan lain selain melangsungkan perkawinan (Usman, 2023, hlm. 4-5). Dengan demikian, standar yang seharusnya digunakan oleh hakim tidak cukup berhenti pada adanya kekhawatiran sosial atau hubungan para pihak, melainkan harus diuji secara ketat apakah kondisi tersebut benar-benar mencapai tingkat keterpaksaan yang ekstrem.

Apabila standar tersebut digunakan sebagai tolok ukur, maka Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Bla relatif lebih mendekati kualifikasi keadaan mendesak karena didukung oleh fakta kehamilan yang secara konkret membatasi alternatif penyelesaian. Sementara itu, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.LLG menunjukkan kecenderungan pelanggaran makna keadaan mendesak, karena tidak disertai dengan bukti kuat yang menunjukkan ketiadaan pilihan lain. Adapun perkara *a quo* berada di antara kedua spektrum tersebut, di mana pertimbangan hakim masih cenderung mengandalkan asumsi mudarat tanpa pengujian yang mendalam terhadap indikator keterpaksaan.

Dengan demikian, pola pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipandang sebagai anomali, melainkan mencerminkan kecenderungan praktik peradilan agama yang masih memberikan ruang luas bagi pendekatan berbasis kekhawatiran sosial. Namun, jika diukur dengan standar normatif yang menempatkan dispensasi sebagai instrumen pengecualian yang bersifat restriktif, terlihat bahwa praktik tersebut berpotensi menggeser makna “keadaan sangat mendesak” menjadi lebih longgar, sehingga dispensasi kawin secara gradual berubah dari mekanisme pengecualian menjadi praktik yang cenderung permisif.

Dispensasi Kawin dalam Perspektif Masalah Mursalah

Konsep *Maslahah mursalah* dalam pemikiran Al-Ghazali merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung maupun ditolak oleh nash (Hidayatullah, 2018, hlm. 122), tetapi selaras dengan tujuan umum syariat (Darmawati, 2019, hlm. 70). Al-Ghazali memaknai *maslahah* sebagai upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*Maqasid al-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap kebijakan hukum yang menjaga lima unsur tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan yang merusaknya dipandang sebagai mafsadat (Asiah, 2020, hlm. 123). Al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila sesuai dengan ketentuan syara', tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-qur'an dan al-Hadits) dan sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat (Adinugraha & Mashudi, 2018, hlm. 71). *Maslahah* dari segi tingkatannya dibedakan menjadi tiga macam, *maslahah daruriyyah* (kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi menyebabkan kerusakan serius), *maslahah hajiyyah* (kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi), *maslahah tahsiniyah* (kemaslahatan yang sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan) (Affarudin, 2019, hlm. 112-113).

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dispensasi kawin, majelis hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko yang dapat timbul dari perkawinan pada usia dini. Dalam penetapan disebutkan “Bahwa Pemohon, anak pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan tersebut mengenai risiko: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga”.

Nasihat tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan fungsi preventif dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Melalui nasihat tersebut, hakim berupaya

memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari perkawinan pada usia yang belum matang. Namun demikian, setelah nasihat tersebut disampaikan para pihak tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan “Akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan anak sudah dilamar oleh calon suaminya dan hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan”.

Setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim juga menilai bahwa secara normatif memang terdapat hambatan usia karena anak pemohon belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum, hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai telah memperoleh persetujuan dari orang tua masing-masing serta mendapatkan dukungan keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak dicapai. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan “Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang lebih berat terhadap norma-norma yang berlaku” “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya daripada *mafsadat*nya, sesuai dengan Kaidah *Fihiyyah* yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;”

Apabila dianalisis menggunakan konsep *maslahah mursalah*, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menilai perkara berdasarkan kemaslahatan yang hendak dicapai. Konsep ini pada dasarnya merupakan metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, kemaslahatan tersebut diarahkan untuk melindungi tujuan-tujuan pokok syariat, salah satunya adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Kekhawatiran hakim terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemudharatan sosial yang mungkin timbul akibat hubungan yang telah terjalin sangat dekat antara kedua calon mempelai. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama.

Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan tingkat kemaslahatan dalam teori *maqasid*, alasan yang digunakan oleh majelis hakim belum sepenuhnya menunjukkan adanya kondisi darurat (*daruriyyah*). Kebutuhan pada tingkat *daruriyyah* biasanya berkaitan dengan kondisi yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerusakan serius terhadap salah satu tujuan pokok syariat. Dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya kondisi darurat yang tidak dapat dicegah melalui cara lain.

Sebaliknya, pertimbangan hakim lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk menghindari kesulitan sosial yang mungkin timbul apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, kondisi tersebut lebih dekat dengan kategori kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia meskipun tidak sampai mengancam keberlangsungan tujuan pokok syariat. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini menunjukkan adanya penggunaan pendekatan kemaslahatan secara implisit. Meskipun demikian, argumentasi kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya dikonstruksi secara sistematis dalam kerangka teori *maslahah mursalah*, sehingga dari perspektif analisis *maqasid al-syari'ah* alasan yang digunakan lebih tepat dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah*.

Meskipun berada pada tingkat *hajiyyah*, kemaslahatan tersebut pada dasarnya tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama bertujuan untuk menghindari kesulitan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan di kemudian hari. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mencegah potensi pelanggaran norma agama serta menjaga kehormatan kedua calon mempelai.

Namun demikian, penggunaan kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah* sebagai dasar pengabulan dispensasi kawin perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini karena perkawinan pada usia yang belum mencapai batas minimal juga berpotensi mereduksi makna dari pencegahan perkawinan anak itu sendiri. Alih-alih mewujudkan perlindungan yang komprehensif, pergeseran standar ini akan mengikis fungsi batas minimal usia perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang, menjadikannya sekadar aturan formal yang mudah disimpangi. Dengan demikian, meskipun kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah* dapat dipertimbangkan untuk menghindari mudarat tertentu, hakim seharusnya juga menimbang secara proporsional potensi mudarat lain yang mungkin timbul akibat perkawinan usia dini.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan pada tingkat *hajiyyah* pada prinsipnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mencegah mudarat sosial yang mungkin terjadi. Akan tetapi, dalam perkara dispensasi kawin, penggunaan kemaslahatan pada tingkat tersebut seharusnya disertai dengan penilaian yang lebih komprehensif terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keseimbangan antara upaya mencegah mudarat dan mewujudkan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 530/Pdt.P/2023/PA.Sor, dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum hakim dalam pemberian dispensasi kawin secara formal menggunakan pola deduktif melalui silogisme yuridis. Hakim menempatkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai premis mayor, sedangkan fakta persidangan berupa usia anak yang belum mencapai 19 tahun, hubungan yang telah erat, persetujuan orang tua, kondisi kesehatan, pendidikan, serta kesiapan para pihak digunakan sebagai premis minor. Dari pertautan tersebut hakim menarik konklusi bahwa permohonan dispensasi kawin patut dikabulkan. Namun, konstruksi subsumsi tersebut belum sepenuhnya memberikan justifikasi normatif yang kuat karena pertimbangan hakim belum menguraikan secara sistematis hubungan antara fakta dan bukti yang ada dengan kualifikasi “alasan sangat mendesak” sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, secara formal penalaran deduktif telah terbentuk, tetapi kualitas argumentasi dalam menguji unsur pengecualian terhadap batas usia perkawinan masih perlu diperkuat.

Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, pertimbangan hakim menunjukkan adanya orientasi untuk mencegah kemudharatan yang dikhawatirkan timbul dari hubungan kedua calon mempelai yang telah erat dan menjaga mereka dari kemungkinan pelanggaran norma agama. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kemaslahatan tingkat *hajiyyah* karena bertujuan menghindari kesulitan dan potensi kemudharatan sosial, tetapi belum menunjukkan keadaan darurat (*daruriyyah*) yang secara nyata mengancam tujuan pokok syariat dan tidak dapat diatasi melalui alternatif lain. Meskipun penggunaan *maslahah hajiyyah* dapat dijadikan pertimbangan, kecenderungan peradilan yang secara terus-menerus menjadikannya sebagai justifikasi normatif pengabulan dispensasi akan menimbulkan implikasi serius terhadap

sistem hukum. Praktik demikian akan mengikis keadaan *daruriyyah* yang dikehendaki oleh frasa 'alasan sangat mendesak' dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga pada akhirnya berpotensi mereduksi makna pencegahan perkawinan anak dan mereduksi fungsi protektif dari instrumen batas usia minimal perkawinan

REFERENSI

- Abror, K. (2022). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta. DIVA Press.
- Adinugraha, H. H., & Mashudi. (2018). *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4, 63-75.
- Affarudin, M. A. I. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah mursalah*. Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 9(1).
- Asiah, N. (2020). *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*. Jurnal Syariah Dan Hukum, 18, 118-128.
- Bisri, C. H. (1998). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Ciputat. PT Logos
- Wacana Ilmu.
- Briggs, J. D. (2007). *Gonzales-Lopez and Its Bright-Line Rule : Result of Broad Judicial Philosophy or Context-Specific Principles?*. Brigham Young University Law Review, 6, 531-574.
- Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta. Pramedia Group.
- Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah mursalah Menurut Al-Ghazali*. Jurnal Al-Mizan, 2, 115-136.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh Utara. UNIMAL PRESS.
- Juanda, E. (2017). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5, 157-167.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). *Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 3, 203-222.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung. CV. Laduny Alifatama.
- Nur, A., & Mappiase, S. (2021). *Pembaruan ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*. Jakarta. Kencana.
- Nur, S., Mudar, A. N., Hammdiyah, Munawar, S., & Priyanto. (2025). *Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, 12, 33–51.
- Putri, I. M. (2024). *Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisis Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021PA.Mt)*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Roshadi, R. A. (2024). *Filsafat Hukum Konsep-Konsep Dasar Filsafat Hukum dan Analisis Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta. Anak Hebat Indonesia.
- Sopiński, M. (2019). *Neil McCormick ' S Theory Of Legal Reasoning And Its Evolution*. Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej. Journal Of The Polish Section Of Iv, 88–89.
- Susilowati, E., Endrawati, & Surya Aprilyansyah, M. (2024). *Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim*. Jurnal Sociopolitico, 6, 190-202.
- Taqiuddin, H. U. (2017). *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*. Jurnal Ilmu

Sosial Dan Pendidikan, 1, 191-199.

Taufiq, M. (2022). *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At-Thuf*. Yogyakarta. Pustaka Egaliter.

Usman. (2023). *Dispensasi Kawin*. Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. 1-11.

Wulandari, T., Sari, P. D., & Nasution, A. R. (2024). *Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif*. Jurnal Literasiologi, 11, 124-131.